



P E N E T A P A N

Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Cicha Wulandari Dayat, lahir di Leban, Tanggal Lahir 18 Agustus 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Leban, RT. 003, RW.002, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tertanggal 22 Juni 2023 Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Nba tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 22 Juni 2023 Nomor: 31/Pdt.P/2023/PN Nba tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 22 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor: 31/Pdt.P/2023/PN Nba telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Tedi Abadi sebagaimana Surat Nikah No.KK.14.09.10/PW.01/061/2010.

Halaman 1 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan / pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut di atas, dilah dikarunia 3 (Tiga) orang anak kandung yaitu:
 - 2.1. Kaka Saputra, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Leban, Pada tanggal 17-03-2004 (umur 18 tahun).
 - 2.2. Tia Meldawati Wulandari, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, Pada tanggal 08-09-2008 (umur 14 tahun).
 - 2.3. Tiara Putri Abadi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, Pada tanggal 01-06-2013 (umur 9 tahun).
3. Bahwa suami Pemohon Tedi Abadi, telah Meninggal Dunia di Ngabang, Pada tanggal 21-02-2022, dikarenakan Sakit, sebagaimana Surat Kematian No. 474.3/18/MD/V/2022, tanggal 21-02-2022.
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon Tedi Abadi tersebut, maka Pemohon sebagai ahli warisnya adalah istri sah Almarhum dan ketiga anak Pemohon sebagaimana posisi ke 2 di atas.
5. Bahwa semasa hidup suami Pemohon memiliki aset berupa Tanah dan Rumah yang terletak di:
 - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 1662. Cicha Wulandari Dayat.
 - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 1663. Cicha Wulandari Dayat.
 - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 1664. Cicha Wulandari Dayat.
 - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 1747. Cicha Wulandari Dayat.
 - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 2523. Tedi Abadi.
 - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 2250. Tedi Abadi.
 - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 2383. Tedi Abadi.
 - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 2525. Tedi Abadi.

Halaman 2 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 2251. Tedi Abadi.
- 6. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih di Bawah Umur (belum dewasa).
- 7. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk Menjaminkan Aset berupa Tanah dan Rumah Waris Tersebut untuk menjaminkan Bank Sahabat Sampurna.
- 8. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang untuk memberi izin kepada Pemohon dan Anak-Anak Pemohon, guna menjaminkan aset berupa Tanah dan Pertanian tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan, berkenan pula memberikan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur. yang bernama;
 - 2.1. Tia Meldawati Wulandari, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, pada tanggal 08-09-2008 (umur 14 tahun),
 - 2.2. Tiara Putri Abadi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, pada tanggal 01-06-2013husus untuk menjaminkan tersebut diatas berupa:
 - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 1662. Cicha Wulandari Dayat.
 - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 1663. Cicha Wulandari Dayat.
 - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 1664. Cicha Wulandari Dayat.
 - Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 1747. Cicha Wulandari Dayat.

Halaman 3 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 2523. Tedi Abadi.
- Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 2250. Tedi Abadi.
- Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 2383. Tedi Abadi.
- Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 2525. Tedi Abadi.
- Alamat Leban, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe; No. Sertifikat 2251. Tedi Abadi.

3. Membebaskan biaya perkara yang Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 04 Juli 2023 untuk memeriksa permohonan ini, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon dan terhadap permohonan itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 18 (delapan belas) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-18, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 6108-KM-02032022-0001 atas nama Tedi Abadi tertanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/11/KMD-NY/PEM/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyanyum, Kecamatan Kuala Behe, tertanggal 25 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-08072013-0080 atas nama Kaka Saputra yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 17 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108CLT1412201162739 atas nama Tia Meldawati Wulandari yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 17 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6108-LU-02072013-0051 atas nama Tiara Putri Abadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 17 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
 6. Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02523, Sertipikat Hak Milik Nomor 2523, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02620/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
 7. Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02250, Sertipikat Hak Milik Nomor 2250, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02589/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;
 8. Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02383, Sertipikat Hak Milik Nomor 2383, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02225/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;
 9. Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02525, Sertipikat Hak Milik Nomor 2525, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02622/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;
 10. Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02251, Sertipikat Hak Milik Nomor 2251, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02590/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;
 11. Fotokopi berwarna Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6108092008730002 atas nama Tedi Abadi, tertanggal 26 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-11;
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6108095808850002 atas nama Cicha Wulandari Dayat, tertanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-12;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, tertanggal 16 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108090203220001, atas nama Cicha Wulandari Dayat sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-14;
15. Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01662, Sertipikat Hak Milik Nomor 1662, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01820/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-15
16. Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01663, Sertipikat Hak Milik Nomor 1663, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01821/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-16;
17. Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01664, Sertipikat Hak Milik Nomor 1664, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01822/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-17;
18. Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01747, Sertipikat Hak Milik Nomor 1747, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01987/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-18;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-18 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Maradon, S.Pd.K. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai menjadi kuasa dari anak-anak Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa Saksi menerangkan permohonan Pemohon menjadi kuasa dari anak-anak Pemohon yang belum cukup umur adalah untuk dapat menjaminkan tanah hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan abang kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama suami Pemohon yang telah meninggal tersebut bernama Sdr. Alm. Tedi Abadi;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Alm. Tedi Abadi meninggal pada tanggal 21 Februari 2022 dikarenakan sakit jantung;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Alm. Tedi Abadi di tahun 2002 namun Saksi tidak mengingat tanggal pastinya;
- Bahwa Saksi menerangkan perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi pada saat itu dilaksanakan menurut agama Islam dan juga dihadiri oleh penghulu;
- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan anak pertama dari perkawinan Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi bernama Kaka Saputra, berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Leban, tanggal 17 Maret 2004 dan saat ini berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan anak kedua dari perkawinan Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi bernama Tia Meldawati Wulandari, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, tanggal 08 September 2008 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan anak ketiga dari perkawinan Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi bernama Tiara Putri Abadi, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, tanggal 01 Juni 2013 dan saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun.

Halaman 7 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi saat ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Dusun Leban, RT. 003, RW.002, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak;
 - Bahwa Saksi menerangkan semasa hidup Sdr. Alm. Tedi Abadi, antara Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi memiliki beberapa bidang tanah;
 - Bahwa Saksi menerangkan beberapa bidang tanah tersebut Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi dapatkan pada saat pernikahan mereka;
 - Bahwa Saksi menerangkan beberapa bidang tanah tersebut bukanlah warisan dari masing-masing keluarga baik itu keluarga Pemohon maupun keluarga dari Sdr. Alm. Tedi Abadi;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat ini Pemohon bermaksud menjaminkan 9 (sembilan) bidang tanah ke Bank Sahabat Sampurna;
 - Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon menjaminkan 9 (sembilan) bidang tanah tersebut untuk menambah modal usaha Pemohon serta digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi menerangkan permohonan Pemohon tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
2. Kaka Saputra, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai menjadi kuasa dari adik-adik Saksi yang belum cukup umur;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan anak dari perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Alm. Tedi Abadi merupakan Bapak Kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Bapak Kandung Saksi yaitu Sdr. Alm. Tedi Abadi meninggal pada tanggal 21 Februari 2022 dikarenakan sakit jantung;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan menjadi kuasa dari adik-adik Saksi yang belum cukup umur untuk dapat menjaminkan tanah

Halaman 8 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan Pemohon dengan Bapak Kandung Saksi yang telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui tidak mengetahui kapan tanggal perkawinan antara Pemohon dengan Bapak Kandung Saksi yaitu Sdr. Alm. Tedi Abadi;
- Bahwa Saksi menerangkan semasa hidup Bapak Kandung Saksi yaitu Sdr. Alm. Tedi Abadi pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Bapak Kandung Saksi yaitu Sdr. Alm. Tedi Abadi dan Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam;
- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan anak pertama dari perkawinan Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan anak kedua dari perkawinan Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi bernama Tia Meldawati Wulandari, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, tanggal 08 September 2008 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan anak ketiga dari perkawinan Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi bernama Tiara Putri Abadi, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, tanggal 01 Juni 2013 dan saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan adik-adik Saksi saat ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Dusun Leban, RT. 003, RW.002, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan semasa hidup Sdr. Alm. Tedi Abadi, antara Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi memiliki beberapa bidang tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan beberapa bidang tanah tersebut Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi dapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi menerangkan beberapa bidang tanah tersebut bukanlah warisan dari masing-masing keluarga baik itu keluarga Pemohon maupun keluarga dari Sdr. Alm. Tedi Abadi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Pemohon bermaksud menjaminkan 9 (sembilan) bidang tanah ke Bank Sahabat Sampurna;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon menjaminkan 9 (sembilan) bidang tanah tersebut untuk menambah modal usaha Pemohon serta digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari Pemohon, Saksi dan adik-adik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan permohonan Pemohon tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk kuasa menjaminkan tanah sebagaimana:

- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02523, Sertipikat Hak Milik Nomor 2523, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02620/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02250, Sertipikat Hak Milik Nomor 2250, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02589/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02383, Sertipikat Hak Milik Nomor 2383, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02225/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02525, Sertipikat Hak Milik Nomor 2525, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe,

Halaman 10 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02622/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;

- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02251, Sertipikat Hak Milik Nomor 2251, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02590/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01662, Sertipikat Hak Milik Nomor 1662, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01820/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01663, Sertipikat Hak Milik Nomor 1663, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01821/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01664, Sertipikat Hak Milik Nomor 1664, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01822/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01747, Sertipikat Hak Milik Nomor 1747, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01987/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;

mewakili anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi yaitu Tia Meldawati Wulandari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, tanggal 08 September 2008 dan Tiara Putri Abadi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, tanggal 01 Juni 2013 yang mana saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 18 (delapan belas) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 serta 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi Maradon, S.Pd.K. dan Saksi Kaka Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Halaman 11 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Pemohon disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-18 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk kuasa menjaminkan tanah sebagaimana:
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02523, Sertipikat Hak Milik Nomor 2523, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02620/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02250, Sertipikat Hak Milik Nomor 2250, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02589/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02383, Sertipikat Hak Milik Nomor 2383, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02225/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02525, Sertipikat Hak Milik Nomor 2525, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe,

Halaman 13 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02622/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;

- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02251, Sertipikat Hak Milik Nomor 2251, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02590/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01662, Sertipikat Hak Milik Nomor 1662, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01820/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01663, Sertipikat Hak Milik Nomor 1663, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01821/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01664, Sertipikat Hak Milik Nomor 1664, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01822/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01747, Sertipikat Hak Milik Nomor 1747, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01987/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;

mewakili anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi yaitu Tia Meldawati Wulandari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, tanggal 08 September 2008 dan Tiara Putri Abadi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, tanggal 01 Juni 2013 yang mana saat ini masih dibawah umur (sebagaimana bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 serta keterangan dari saksi-saksi);

- Bahwa Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Leban, RT. 003/RW.002, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, (sebagaimana bukti surat P-12, dan P-14 serta keterangan dari saksi-saksi);

Halaman 14 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2022 menurut agama islam (sebagaimana bukti surat P-11, P-13, P-14 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah Kaka Saputra lahir pada tanggal 17 Maret 2004, Tia Meldawati Wulandari lahir pada tanggal 08 September 2008, dan Tiara Putri Abadi lahir pada tanggal 1 Juni 2013 (sebagaimana bukti surat P-3, P-4, P-5, P-14, serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa Sdr. Alm. Tedi Abadi meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2022 dikarenakan sakit jantung (sebagaimana bukti surat P-1, P-2 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi, mereka memiliki 9 (sembilan) bidang tanah yang tercatat dalam :
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02523, Sertipikat Hak Milik Nomor 2523, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02620/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02250, Sertipikat Hak Milik Nomor 2250, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02589/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02383, Sertipikat Hak Milik Nomor 2383, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02225/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02525, Sertipikat Hak Milik Nomor 2525, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02622/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02251, Sertipikat Hak Milik Nomor 2251, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe,

Halaman 15 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02590/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;

- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01662, Sertipikat Hak Milik Nomor 1662, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01820/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01663, Sertipikat Hak Milik Nomor 1663, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01821/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01664, Sertipikat Hak Milik Nomor 1664, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01822/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01747, Sertipikat Hak Milik Nomor 1747, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01987/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat

(sebagaimana bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 serta keterangan dari saksi-saksi);

- Bahwa tana-tanah tersebut bukan didapat dari waris turun menurun keluarga Alm. Tedi Abadi melainkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi (sebagaimana keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan tanah tersebut ke Bank Sahabat Sampurna untuk menambah modal usaha Pemohon serta digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon (sebagaimana keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Leban, RT. 003/RW.002, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, (sebagaimana bukti surat P-12, dan P-14 serta keterangan dari saksi-saksi) dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "jika salah satu orang tua meninggal dunia maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 17 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “seseorang dianggap dewasa jika berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah/pernah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2022 menurut agama islam (sebagaimana bukti surat P-11, P-13, P-14 serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah Kaka Saputra lahir pada tanggal 17 Maret 2004, Tia Meldawati Wulandari lahir pada tanggal 08 September 2008, dan Tiara Putri Abadi lahir pada tanggal 1 Juni 2013 (sebagaimana bukti surat P-3, P-4, P-5, P-14, serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Sdr. Alm. Tedi Abadi meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2022 dikarenakan sakit jantung (sebagaimana bukti surat P-1, P-2 serta keterangan dari saksi-saksi) dan semasa hidupnya Sdr. Alm. Tedi Abadi dan Pemohon memiliki 9 (sembilan) bidang tanah yang tercatat dalam:

- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02523, Sertipikat Hak Milik Nomor 2523, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02620/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02250, Sertipikat Hak Milik Nomor 2250, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02589/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02383, Sertipikat Hak Milik Nomor 2383, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02225/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02525, Sertipikat Hak Milik Nomor 2525, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02622/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02251, Sertipikat Hak Milik Nomor 2251, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02590/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01662, Sertipikat Hak Milik Nomor 1662, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01820/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01663, Sertipikat Hak Milik Nomor 1663, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01821/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01664, Sertipikat Hak Milik Nomor 1664, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01822/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01747, Sertipikat Hak Milik Nomor 1747, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01987/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat

Halaman 19 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa tanah-tanah tersebut bukan didapat dari waris turun menurun dari keluarga Sdr. Alm. Tedi Abadi maupun dari keluarga Pemohon melainkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Alm. Tedi Abadi (sebagaimana keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Alm. Tedi Abadi meninggal dunia maka tanah tersebut diwariskan kepada Para Ahli Warisnya yaitu Pemohon serta anak-anak dari perkawinan antara Sdr. Alm. Tedi Abadi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan tanah tersebut ke Bank Sahabat Sampurna untuk menambah modal usaha Pemohon serta digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon (sebagaimana keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Pemohon pada Petitum nomor 2 memohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama:

- Tia Meldawati Wulandari, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, Pada tanggal 08-09-2008 (umur 14 tahun).
- Tiara Putri Abadi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, Pada tanggal 01-06-2013 (umur 9 tahun).

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon merupakan wali berdasarkan undang-undang, maka menurut Hakim, dengan tidak mengubah esensi petitum Permohonan serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, redaksional petitum Pemohon perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik menurut peruntukannya, atas hal tersebut maka Hakim berpendapat jika petitum ke-2

Halaman 20 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional, tanpa merubah esensi/maknanya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon selaku orangtua bertindak mewakili Tia Meldawati Wulandari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, tanggal 08 September 2008, dan Tiara Putri Abadi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Leban, tanggal 01 Juni 2013, untuk menjaminkan:
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02523, Sertipikat Hak Milik Nomor 2523, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe,

Halaman 21 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02620/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
- Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02250, Sertipikat Hak Milik Nomor 2250, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02589/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02383, Sertipikat Hak Milik Nomor 2383, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02225/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02525, Sertipikat Hak Milik Nomor 2525, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02622/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.02251, Sertipikat Hak Milik Nomor 2251, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02590/Nyanyum/2022, atas nama Tedi Abadi;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01662, Sertipikat Hak Milik Nomor 1662, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01820/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01663, Sertipikat Hak Milik Nomor 1663, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01821/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01664, Sertipikat Hak Milik Nomor 1664, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe, Desa/Kelurahan Nyanyum berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01822/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat;
 - Sertipikat Nomor 14.08.09.09.1.01747, Sertipikat Hak Milik Nomor 1747, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kuala Behe,

Halaman 22 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023//PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Nyanyum, berdasarkan Surat Ukur Nomor:
01987/Nyanyum/2021 atas nama Cicha Wulandari Dayat

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh Pemohon serta telah diunggah pada sistem elektronik Pengadilan Negeri Ngabang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fenny Restianty, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Nba